



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Brigjend Soetran No. 11 Telp. (0355) 791490

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga
No. Surat : 100.3.3.2/398/406.001.3/2025
Tgl. Surat : 16 september 2025

Diterima Tgl : 20 oktober 2025
No. Agenda : 100-3.3.2/619
Sifat :
 Sangat segera Segera Rahasia

Perihal : Surat keputusan Bupati tentang Tim koordinasi penyelenggaraan desain olahraga

Diteruskan kepada :

- Sekretaris
- Kabid P3A
- Kabid Dayasos.

Dan seterusnya

- Kabid P3A
- Kabid Dayasos.

Dengan hormat harap :

- Tanggapan dan Saran
- Proses lebih lanjut
- Koordinasi/konfirmasukan
-
-

Catatan :

Uok

20
10 25

Sdr. Kambay Umpeg

Uok 20/25
10



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 398 /406.001.3/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DESAIN
OLAHRAGA DAERAH

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah dalam penyelenggaraan desain besar olahraga nasional perlu dibentuk tim koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

- dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Desain Olahraga Daerah dengan berpedoman pada Desain Besar Olahraga Nasional;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah;
 - c. mengkoordinasikan perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Desain Olahraga Daerah;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan Desain Olahraga Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi olahraga; dan
 - e. menyelesaikan masalah terkait pelaksanaan Desain Olahraga Daerah;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini bertanggung jawab kepada Bupati Trenggalek.
- KEEMPAT : Segala biaya yang yang diperlukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 September 2025

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SRI AGUSTIANI
Nip. 19671223199203 2 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 398 /406.001.3/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
DESAIN OLAHRAGA DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DESAIN
OLAHRAGA DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I	Pengarah	Bupati Trenggalek
II	Pembina	Wakil Bupati Trenggalek
III	Ketua Pelaksana	Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
IV	Wakil Ketua Pelaksana I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Trenggalek
V	Wakil Ketua Pelaksana II	Staf Ahli Bupati Trenggalek Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Trenggalek
VI	Sekretaris Pelaksana	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek
VII	Anggota	1. Kepala Badan Keuangan Daerah
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek
		3. Kepala Dinas Kesehatan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek
		4. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek
		5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek
		6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek
		7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek


		8. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek
		9. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Trenggalek
		10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SRI AGUSTIANI
Nip. 19671223199203 2 004